



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN,
KPU, DAN BAWASLU
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 6 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, KPU, dan Bawaslu (III)

**Selasa, 6 Februari 2024, Pukul 10.34 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Pihak yang Hadir:**

Panitera Pengganti

A. Pemohon:

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Irfan Maulana Muharam
4. Dega Kautsar Pradana
5. Aldi Syabadillah Akbar
6. Yolis Suhadi

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Togap Simangunsong | (Kemendagri) |
| 2. Wahyu Chandra Kusuma P. | (Kemendagri) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 5. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 6. Ahmad Khumiaidi | (Kemenkumham) |
| 7. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 8. Esther Emmanuella | (Kemensetneg) |

D. KPU RI:

1. Mochammad Afifuddin
2. Rizki Indah Susanti
3. Edho Rizky Ermansyah
4. Aang Kunaefi

E. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. M. Ghoza
3. Agnes Natasia

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan ya, persidangan Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:33]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal kami sendiri, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Dan saya sendiri Kuasa Hukum Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Di sebelah kiri saya, Dega Kautsar Pradana, dan ada Irfan Maulana Muharam, serta Aldi Syabadillah.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Baik, dari Presiden atau Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:55]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Ibu Esther Emmanuella Wijaya, kemudian Teguh Satrio Prakoso, kemudian Bapak Syahmardan, kemudian Bapak Ahmad Khumiaini, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Chandra. Yang dari Dirjen Polpum yang akan membacakan, Bapak Togap Simangunsong.

Izin, Yang Mulia, masih dalam perjalanan, mungkin sebentar lagi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik, dari Komisi Pemilihan Umum yang hadir?

6. KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri dari Komisi Pemilihan Umum. Hadir saya, Mochammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Bersama saya hadir dari Tim Biro Hukum, ada Ibu Rizki, Pak Aang Kunaefi, dan Pak Edho Rizky.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Baik, Pak. Dari Bawaslu?

8. PEMBERI KETERANGAN BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya, Rahmat Bagja, Yang Mulia, dari Badan Pengawas Pemilu didampingi oleh Biro Hukum Saudara Ghoza, dan juga Saudari Agnes.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Terima kasih, Pak Ketua.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Bawaslu, dan KPU. Tapi, sudah hadir ya, Pak?

10. PEMERINTAH: PURWOKO [02:48]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Kenapa, Pak, terlambat ini? Dekat sini, kan? Itu Bawaslu yang jauh di Jalan Thamrin, sudah sampai juga.

Silakan, Bapak. Baca dulu yang keterangan dari Presiden. Bisa dibuat resume yang singkat, Bapak. Tidak harus baca semua.

12. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [03:04]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Dua, nama Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini bertindak atas nama Presiden

Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankan kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara permohonan pengujian frasa *citra diri* peserta Pemilu pada ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 273 ayat (2), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 1945, dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H. dan kawan-kawan adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu yang beralamat di 18 Office Park MZ Floor, Unit D3 Jalan Tb. Simatupang, Kavling 18, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon, serta registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 166/PUU-XXI/2023. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Beberapa hal telah dianggap dibacakan.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Langsung ke III.

14. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [05:36]

Ya. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu selenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR ... Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa UUD 1945 Pasal 22E tidak mengatur terus secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Oleh karenanya, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Pemilu termasuk di dalamnya pasal-pasal yang diuji Para Pemohon, yakni Pasal 1 Angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) undang-undang a quo merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut, sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 adalah mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu yang antara lain termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye.

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuatan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pilihan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye pemilih sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka hal tersebut merupakan pilihan hukum dari pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.
4. Bahwa salah satu dasar demokrasi adalah kebebasan dan persamaan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama secara hukum diatur dalam Konstitusi. Kebebasan bersama setiap warga negara dalam kedudukan hukum negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Demikian juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal ini menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua warga negara, baik masyarakat, pejabat negara, kepala daerah, maupun presiden dan wakil presiden. Namun demikian, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu pemilihan umum secara ... dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

setiap lima tahun sekali. Maka dilakukan pembatasan-pembatasan, khususnya berkaitan jabatan tertentu yang diatur dalam UUD ... Undang-Undang 7/2017 dengan tidak mengurangi haknya sebagai warga negara.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang memiliki hubungan kekeluargaan semenda sampai derajat ketiga atau gabungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan peserta pemilu. Sebagai berikut.
 - a. Keikutsertaan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dalam pemilu, hendaknya diletakkan dalam pemahaman sebagaimana ... sebagai sikap mereka untuk memilih salah satu peserta pemilu, baik ketika menggunakan hak suaranya, maupun sikap untuk mendukung salah satu peserta pemilu dengan mengajak orang lain untuk ikut memilih pasangan calon tertentu atau ikut berkampanye dengan salah satu pasangan calon. Sebagai warga negara menggunakan hak suaranya, maka hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.
 - b. Praktik di beberapa negara. Di beberapa negara, presiden melaksanakan kampanye, misalnya di Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016, Presiden Obama membantu kampanye kandidat dari Partai Demokrat, yaitu Hillary Clinton. Demikian juga pada pemilu Presiden di Perancis 2017, Presiden Francois Hollande berkampanye untuk kandidat Emmanuel Macron. Sekali lagi aktivitas kampanye merupakan wujud dari pelaksanaan hak pilih secara universal sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil sebagian dalam pemerintahan negaranya secara langsung, atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan dan/atau pemilih yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif, maka sebaiknya Pemohon memahami terlebih dahulu perbedaan antara peserta pemilu dengan peserta kampanye, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Oleh karena itu, untuk menerangkan pihak lain yang dimaksud oleh Pemohon, maka dalam hal ini, berarti pihak lain tersebut adalah di luar dari peserta pemilu, serta pelaksana dan tim kampanye. Maka Pemerintah berpandangan bahwa pihak lain tersebut adalah peserta kampanye

yang berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang 7/2017 terdiri atas anggota masyarakat. Sejalan hal tersebut, pengaturan mengenai larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih telah diatur dalam Undang-Undang 7/2017 sebagai berikut.

Dengan demikian, larangan pada pihak lain untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang telah diatur dalam pasal tersebut. Adapun mengenai pelanggaran yang di ... ulangi. Adapun mengenai pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Pasal 266 ... 286 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 menyatakan, yang (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [14:25]

Dianggap dibacakan itu! Sehingga dapat dikatakan, penjelasannya dianggap dibacakan, Pak.

16. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [14:34]

Ulangi. Dengan demikian, larangan pada pihak lain untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya telah diatur dalam pasal dimaksud. Adapun mengenai pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 menyatakan, "Yang dimaksud dengan pelanggaran (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Itu dianggap dibacakan. Bapak langsung, sehingga dapat dikatakan (...)

18. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [15:08]

Sehingga dapat dikatakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud, harus jelas subjek pelakunya dan membutuhkan bukti yang kuat. Mengingat pelanggaran terhadap hal tersebut berujung pada pembatalan calon, sebagaimana Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang berbunyi, "Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana pasangan calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU."

Dengan demikian, pelanggaran yang berujung pada pembatalan harus jelas subjek pelakunya, sebagaimana Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 ... sori, ulangi, Undang-Undang 7/2017, yaitu pasangan calon ... calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.

Bahwa ... nomor 7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon ... ulangi. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto, atau gambar, serta gabungan foto, gambar, dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital atau teknologi AI, seolah-olah sebagai citra diri yang autentik sebagai berikut.

- a. Kampanye pemilu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (35) adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
- b. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kampanye politik merupakan aspek penting dalam proses demokrasi yang memungkinkan partai politik dan kandidat untuk mengomunikasikan gagasan dan kebijakan mereka kepada para pemilih.
- c. Demokrasi digital memunculkan tatanan ... tantangan baru bagi praktik demokrasi tradisional atau konvensional, terutama bagi negara dan pemerintahan. Konsepsi lebih komprehensif, tentu demokrasi digital sudah mulai menarik minat banyak pihak. Pendukung demokrasi digital optimis bahwa teknologi digital memungkinkan seseorang untuk menembus batas waktu dan hambatan ruang yang selama ini ada, untuk kemudian membangun jaringan komunikasi yang luas pada level global.
- d. Penggunaan teknologi AI pada alat peraga kampanye dapat kami sampaikan bahwa AI dalam ilmu bidang ilmu komputer, dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Pesatnya kemajuan teknologi, termasuk AI, telah mengubah cara kampanye politik dilakukan. AI mempunyai potensi untuk menganalisis sejumlah besar data, mengidentifikasi pola dan tren, dan menargetkan kelompok pemilih tertentu dengan pesan yang disesuaikan.
- e. Bahwa dengan memanfaatkan kekuatan AI, para calon peserta pemilu dapat memperoleh wawasan berharga mengenai

preferensi dan perilaku pemilih, sehingga menghasilkan strategi kampanye yang lebih efektif dan efisien.

- f. Bahwa mengatur penggunaan AI dalam kampanye dapat menghambat inovasi teknologi dan membatasi kemampuan calon peserta pemilu untuk memanfaatkan alat dan teknik mutakhir dalam berinteraksi dengan pemilih.
- g. Penggunaan AI dalam kampanye politik dapat meningkatkan kemampuan aktor politik untuk berinteraksi dengan pemilih dan menyampaikan pesan mereka secara efektif. Dengan mengatur penggunaan AI dalam kampanye politik, terdapat risiko pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi para aktor politik, yang dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi mendasari proses pemilu.
- h. Mengenai penggunaan AI dalam kampanye politik, menghadirkan tantangan yang signifikan karena kompleksitas sistem AI dan sifat dinamis saluran komunikasi digital. Berbeda dengan bentuk periklanan kampanye tradisional, kampanye yang dulu didukung AI beroperasi di lingkungan yang terdesentralisasi dan berbasis algoritma, sehingga sulit untuk menetapkan batasan regulasi yang jelas. Selain itu, penerapan peraturan mengenai AI dalam kampanye politik memerlukan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang canggih, yang mungkin tidak praktis dan membutuhkan banyak sumber daya bagi otoritas pemilu.

Berdasarkan asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipindahkan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dapat dianalogikan bahwa selama belum terdapat larangan penggunaan AI dalam kampanye, maka tetap diperbolehkan dan tidak melanggar norma-norma.

8. Secara prinsip, Undang-Undang 7, 2017 ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah ter ... tepatnya tindakan pembentukan undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materi undang-

undang a quo tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

9. Ketetapan tindakan pembuat undang-undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 28/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional. Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilihan ... maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

10. Putusan Mahkamah serupa dapat ditemui dalam Putusan Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2018[sic!] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditemukan ... ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang.

11. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2015 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal-hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

12. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi Undang-Undang yang dinilai bersifat open legacy[sic!] policy, yaitu:

- a. Undang-Undang 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
- b. Undang-Undang 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 35, Pasal 274 angka 1 ... ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 281 ayat (1), dan (2), Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap sah, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani.

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [27:01]

Baik. Disilakan, Pak. Dari KPU, silakan, Pak.

20. PEMBERI KETERANGAN KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [27:19]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [27:22]

Waalaikumsalam wr. wb.

22. **PEMBERI KETERANGAN KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [27:23]**

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya membacakan keterangan tertulis dari KPU, kami ingin menyampaikan bahwa semua keterangan tertulis di sini kami anggap dibacakan. Untuk selanjutnya, perkenankan kami membaca ringkasan dari keterangan ini.

Keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum KPU terhadap Perkara Nomor 166/XXI/2023 berkenaan dengan permohonan judicial review. Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 330.166/PUU-PAN.MK/PS/01/2024, tertanggal 25 Januari 2024, hal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara Nomor 166 dan seterusnya dalam frasa ... dalam pengujian frasa *citra diri peserta pemilu* pada Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, maka dalam hal ini, KPU menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pokok-Pokok Permohonan dianggap dibacakan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait pokok-pokok Permohonan Pemohonan sebagaimana KPU selaku pemberi keterangan uraikan pada angka I tersebut di atas, KPU akan memberikan tanggapan atau keterangan berkenaan pokok-pokok Permohonan a quo yang dengan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban KPU selaku penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dengan segala hormat, izinkanlah KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

II. Pengaturan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 tentang ... Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.

A. Pengaturan kampanye dan larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu angka 1 sampai dengan 4, dianggap dibacakan.

5. Bahwa definisi kampanye pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu, yaitu kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

6. Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf g Undang-Undang Pemilu mengatur salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu, yaitu masa kampanye pemilu.

Dan 7. Bahwa Pasal 267 dan Pasal 268 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab, serta dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diikuti oleh peserta kampanye.

8, 9, 10, 11, 12, sampai 13, dianggap dibacakan.

14. Bahwa Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur metode kampanye yang dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas,
- b. pertemuan tatap muka,
- c. penyebarluasan bahan kampanye pemilu kepada umum,
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum,
- e. media sosial,
- f. iklan media cetak, media massa cetak, media massa elektronik dan internet,
- g. rapat umum,
- h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.

15, 16, dan 17 dianggap dibacakan.

18. Bahwa selanjutnya Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur: (2) pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a) Ketua, wakil ketua, dan ketua muda Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.

- d) Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara ... badan usaha milik daerah.
- e) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
- f) Aparatur sipil negara.
- g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Kepala desa.
- i) Perangkat desa.
- j) Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

19 dan 20 dianggap dibacakan.

- B. Pengaturan kampanye pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya dalam Undang-Undang Pemilu.
 - 1. Bahwa Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Pemilu mengatur Pasal 299:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ayat (2) dan ayat (3) dianggap dibacakan.
 - 2) Bahwa selama melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 3) Bahwa Pasal 300 Undang-Undang Pemilu mengatur selama melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4) Dan angka 5 dianggap dibacakan.
 - 6) Bahwa Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara berupa:
 - a) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
 - b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

- c) Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau kabupaten kota dan peralatan lainnya.
 - d) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ABPN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 7) Bahwa ketentuan berkaitan dengan kampanye pemilu yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Angka I huruf b, huruf c tersebut di atas, izinkan kami KPU menyampaikan keterangan yang relevan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu sebagai berikut.

III. Materi muatan dan pengaturan kampanye bagi pejabat negara dalam pengaturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Bahwa Pasal 167 ayat (4) huruf g Undang-Undang Pemilu mengatur 4 tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi: g. masa kampanye pemilu.
2. Bahwa Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Pemilu mengatur, 8, ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tentang Kampanye Pemilu untuk selanjutnya disebut PKPU kampanye.
4. Angka 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa materi muatan PKPU kampanye yang tersusun dalam 14 bab, sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, merupakan pengaturan derivasi atas apa yang telah tertuang dalam norma Undang-Undang Pemilu, khususnya norma-norma yang berkaitan dengan kampanye. Selain berdasarkan pada norma undang-undang pemilu, materi muatan kampanye dalam PKPU kampanye juga memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan mekanisme kampanye, khususnya dalam hal ini adalah kampanye bagi pejabat negara.
6. Bahwa pengaturan kampanye bagi pejabat negara diatur dalam Bab VI PKPU Kampanye yang terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 62 sampai dengan Pasal 64. Dalam ilmu peraturan perundang-undangan terdapat mekanisme grouping and ordering yang diimplementasikan dalam Butir 6.3 dan 6.9 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketentuan Perundang-undangan untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengelompokan ini didasarkan pada kesamaan materi, sehingga bab kampanye merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 PKPU kampanye mengatur ... bunyi pasal dianggap dibacakan.
8. Bahwa ketentuan Pasal 62 sampai 64 PKPU kampanye, pada pokoknya mengatur tata cara cuti oleh pejabat negara yang melakukan kampanye, akan tetapi PKPU kampanye tidak mengatur secara rinci mekanisme cuti bagi pejabat negara yang hendak melakukan kampanye. Hal ini karena terdapat pengaturan cuti bagi pejabat negara yang hendak melakukan kampanye, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang diubah dengan Peraturan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota dan Perwakilan Daerah, Anggota dan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu.

IV. Proses pembentukan Peraturan ... PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Angka 1 sampai dengan 5, dianggap dibacakan.

6. Bahwa setelah dilaksanakan ... dilakukan FGD dan uji publik, selanjutnya Rancangan PKPU Kampanye dilakukan RDP bersama DPR dan pemerintah. Forum RDP ini berguna membahas Rancangan PKPU Kampanye, khususnya berkaitan dengan materi muatan implementasi, hal-hal teknis dalam pelaksanaan tahapan kampanye.
7. Bahwa dalam forum RDP antara DPR dengan pemerintah sebagaimana dimaksud angka 6 tersebut di atas, KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, dan pemerintah terdapat kesepakatan terhadap materi muatan yang tertuang dalam Rancangan PKPU Kampanye. Hal ini sebagaimana hasil RDP Rancangan PKPU Kampanye yang disetujui bersama dalam forum RDP pada tanggal 29 Mei 2023.
8. Bahwa setelah dilakukan RDP, sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas, selanjutnya dilakukan proses harmonisasi. Harmonisasi dilakukan oleh Kemenkumham melalui Dirjen Perundang-undangan, dimana dalam forum tersebut melibatkan unsur kementerian atau lembaga lain, serta organisasi masyarakat.
9. Bahwa harmonisasi bertujuan untuk: pertama, memastikan teknik penyusunan rancangan PKPU telah sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan kedua, untuk menyelaraskan norma dalam Rancangan PKPU Kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
10. Bahwa dalam proses harmonisasi sebagaimana dimaksud angka 9 tersebut di atas, terdapat beberapa catatan dan masukan terhadap Rancangan PKPU Kampanye. Salah satunya adalah terkait cuti bagi wakil menteri yang hendak melakukan kampanye. Terhadap konteks dimaksud, rumusan di dalam PKPU Kampanye diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Cuti dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 32 Tahun 2018 dan seterusnya, yang selanjutnya disebut dengan PP Cuti Kampanye.

11. Bahwa dari rangkaian proses pembentukan PKPU Kampanye yang dimulai dari FGD sampai dengan harmonisasi. Pada tanggal 17 Juli 2023, PKPU Kampanye tersebut diundangkan dan mulai berlaku sah dan mengikat sejak tanggal penetapan dimaksud.

V. Beberapa catatan dan masukan dalam proses pembentukan peraturan komisi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 tentang Kampanye Pemilu. Angka 1, dianggap dibacakan.

2. Bahwa KPU perlu memberikan gambaran dari rangkaian proses pembentukan PKPU Kampanye, serta beberapa catatan masukkan di setiap rangkaian. Oleh karenanya KPU akan memberikan gambaran terhadap proses pembentukan PKPU Kampanye pada tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Uji publik dilakukan pada tanggal 27 Mei 2023, dalam forum uji publik, KPU mengundang 86 instansi, kementerian, lembaga, dan beberapa pihak lainnya, Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Organisasi Masyarakat, dan juga media. Uji publik merupakan forum bagi KPU untuk meminta masukan dan tanggapan serta perspektif untuk merangkum partisipasi publik terkait rencana kebijakan yang diambil oleh KPU.

Beberapa catatan dan masukan pada uji publik, yaitu di antaranya adalah kampanye untuk Kebutuhan penyandang disabilitas, masa kampanye pemilu, alat peraga kampanye, definisi citra diri, dan iklan kampanye. b) RDP dilaksanakan pada 29 Mei 2023. Dalam RDP, dihadiri oleh DPR, dalam hal ini diwakili oleh Komisi II, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam RDP tersebut, KPU memaparkan isu strategis dari rancangan PKPU Kampanye di antaranya penyederhanaan, regulasi dengan pengaturan kebijakan yang lebih komprehensif, efisiensi, dan efektivitas pada tahapan kampanye, pengaturan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden putaran ke-2, pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik, reformulasi formulir kampanye yang pada PKPU Kampanye Pemilu 2019 terdapat 24 formulir dan di rancangan PKPU Pemilu 2024 terdapat 6 jenis formulir, penambahan klausul citra diri, serta beberapa pengaturan teknis lainnya terkait kampanye.

Harmonisasi. Harmonisasi rancangan PKPU Kampanye dimulai pada tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2023. Dalam forum harmonisasi diikuti oleh dan dihadiri oleh Kemenkumham, Direktur Harmonisasi, KPU, Bawaslu, Kemendagri, Dirjen Polkum, Sekretariat Kabinet, dan Kemenkominfo. Dalam forum harmonisasi, KPU menjelaskan bahwa rancangan PKPU Kampanye mengatur hal di antaranya metode kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU, pengaturan media kampanye, rapat umum, pengaturan

kampanye dalam masa bencana, pengaturan kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan putaran kedua, dan sosialisasi kebijakan politik.

3. dianggap dibacakan.

4. Bahwa KPU dalam menyikapi seluruh catatan dan masukan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan PKPU Kampanye mempertimbangkan setidaknya dua aspek. Aspek regulasi, dalam artian catatan dan masukan dari pihak-pihak tersebut terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan inventarisasi, apakah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Kedua, aspek implementasi. Dalam artian catatan dan masukan dari pihak-pihak tersebut dipertimbangkan dari aspek teknis.

5. Dianggap dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *citra diri* yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi digital dan/atau teknologi artificial intelligence dalam foto atau gambar, KPU akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Pemilu tidak memberikan definisi terhadap frasa *citra diri* yang merupakan salah satu unsur dalam kampanye, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang mengatur, "Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi-misi program dan/atau citra diri peserta pemilu."

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, frasa *citra diri* tidak diatur secara eksplisit. Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, guna terciptanya kesamaan cara pandang dan perspektif dalam memaknai citra diri pada Pemilu 2019, kemudian dirumuskan pertama kali makna citra diri melalui keputusan bersama Badan Pengawas Pemilu, KPU, dan Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor 0700 dan seterusnya, tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum, selanjutnya disebut SKB Gugus Tugas Pemilu 2019.

3. Bahwa citra diri dalam SKB Gugus Tugas Pemilu 2019 dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Nomor 0701 dan seterusnya, selanjutnya disebut Juknis Gugus Tugas Pemilu yang terdapat pada bagian Pengertian Umum Angka 9 sampai dengan Angka 11, yaitu:

- a. Citra diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
 1. Nomor urut partai politik. Dan,
 2. Logo partai politik.
- b. Citra diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi:

1. Nomor urut Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan,
 2. Foto atau gambar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Citra diri dalam kampanye Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Foto atau gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Bahwa berdasarkan salah satu hasil-hasil acara kampanye pada Pemilu Tahun 2019, KPU memandang perlu untuk merumuskan kembali frasa *citra diri* yang semula tidak terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 untuk dirumuskan dalam PKPU Kampanye yang memuat definisi dan unsur mencakup nomor urut dan foto atau gambar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (4) PKP Kampanye yang mengatur citra diri sebagaimana pada ayat (3) meliputi:

- a. Nomor urut. Dan,
- b. Foto atau gambar.

5. Bahwa pemaknaan frasa *citra diri* yang mencakup nomor urut dan foto gambar dalam pelaksanaan pemilu juga dituangkan dalam Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers Nomor 3740.1/PM dan seterusnya, tentang Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu Melalui Media Massa, Media Cetak Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024[sic!], selanjutnya disebut SKB Gugus Tugas Pemilu 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye.

6. Bahwa citra diri dalam SKB Gugus Tugas Pemilu 2024 dirumuskan dalam Juknis Nomor 3561 dan seterusnya, tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan pada Masyarakat, Sosialisasi Peserta Pemilu, dan Penetapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran dan Perusahaan Pers tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut Juknis Gugus Tugas Pemilu 2024 yang terdapat pada bagian Pengertian Umum Angka 14-16.

14. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota dan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:
 1. Nomor urut partai politik. Dan,
 2. Logo partai politik.
15. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Anggota Perwakilan Daerah meliputi:
 1. Nomor urut calon anggota perwakilan daerah. Dan,
 2. Foto atau gambar calon anggota dewan perwakilan daerah.
16. Citra diri dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Foto atau gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

7. Bahwa dengan demikian, maka pemaknaan terhadap frasa *citra diri* pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 tidak mengalami perubahan. Frasa *citra diri* juga dirumuskan secara bersama-sama antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers melalui Surat Keputusan Bersama dan mekanisme pengawasannya dituangkan dalam Juknis Frasa *citra diri* dalam 2024 telah secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye.

Demikian keterangan ini disampaikan.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, ditandatangani.

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [52:15]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Afif. Kembali ke tempat.

Dari Bawaslu?

24. PEMBERI KETERANGAN BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA [52:33]

Izin, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Hakim Konstitusi yang kami hormati, izinkan kami membacakan Keterangan kami kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi langsung pada halaman ke-6, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [52:58]

Keterangannya belum diserahkan? Sudah?

26. PEMBERI KETERANGAN BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA [53:00]

Ada di kami.

27. KETUA: SUHARTOYO [53:02]

Dari KPU juga nanti, Pak ... Pak Wir, di ... Petugas, diambil itu dari KPU itu, supaya ... dengan yang dari Bawaslu, biar Hakim menyimak sekalian.

Silakan, Pak Ketua.

28. PEMBERI KETERANGAN BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA [53:45]

Bahwa tugas Bawaslu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemilu, kemudian dijabarkan pengaturannya lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 Undang-Undang Pemilu dalam bentuk tugas, wewenang, dan kewajiban.

Bahwa ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Bahwa ketentuan Pasal 95, Pasal 96 Undang-Undang Pemilu yang masing-masing mengatur mengenai wewenang dan kewajiban Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu diberikan kewenangan atribusi oleh Undang-Undang Pemilu untuk melakukan penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 dan Pasal 455 Undang-Undang Pemilu.

Bawaslu juga diberikan kewenangan atribusi oleh Undang-Undang Pemilu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang Pemilu, serta menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian Bawaslu sebagaimana di atas, maka perkenalkanlah Bawaslu dalam menyampaikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.

Bahwa Bawaslu melakukan tugas pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut.

Pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye pemilu dengan rincian sebagai berikut.

Hasil rekapitulasi pengawasan kampanye pemilu per metode kampanye pemilu. Pertemuan tatap muka 45.169 kali, pertemuan terbatas 13.464 kali, penyebaran bahan kampanye 95.717. Kemudian, pemasangan alat peraga 364.240, kegiatan lainnya 4.870. Dari pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu, diperoleh data dugaan pelanggaran sebesar 3.474 dan saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu 1.294 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di setiap tingkatan.

Provinsi dengan dugaan pelanggaran pemilu terbanyak, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Provinsi ... Bawaslu Provinsi yang memberikan saran perbaikan terbanyak, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Provinsi yang hasil pengawasan kampanye dijadikan temuan terbanyak, Bangka Belitung, Jawa Barat, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Bawaslu telah menerima 124 laporan dan 7 temuan pengawas dengan terincian sebagai berikut, registrasi terhadap 66 temuan dan 50 laporan. Hasil penanganan laporan dan temuan, 24 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran dan 40 kasus bukan sebagai pelanggaran, serta 52 kasus masih dalam proses penanganan. Dengan terincian sebagai berikut, pelanggaran sosialisasi sebanyak 1, tindak pidana laporan sebanyak 4, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebanyak 5, dan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 15.

Penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 110 permohonan dengan terincian sebagai berikut. Penyelesaian sengketa peserta dan penyelenggara terkait dengan laporan dana kampanye sebanyak 32 permohonan dengan rincian 27 permohonan diregistrasi, 25 permohonan terjadi kesepakatan mediasi, dan 2 permohonan masuk proses adjudikasi. Penyelesaian sengketa antarpeserta sebanyak 78 permohonan dengan rincian, 75 permohonan terjadi kesepakatan mediasi, dan 3 permohonan diputuskan oleh pengawas pemilu.

Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan sebagaimana ketentuan Pasal 93 huruf b dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Bawaslu melakukan imbauan dengan bentuk sinergitas kepada Presiden Indonesia sebagai Kepala Negara, melalui surat imbauan Nomor 58/HK/K1/01/2024, tanggal 19 Januari 2024. Yang pada pokoknya agar tidak terjadi kondisi-kondisi keberpihakan, tidak memberikan kesempatan yang sama, dan adanya keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan sebagai ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu, Pasal 283 Undang-Undang Pemilu, Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Vide Bukti PK-1. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan Presiden sebagai Kepala Negara, agar memberikan imbauan juga kepada Menteri yang berkaitan dengan Kabinet pada ... kabinet Presiden yang sekarang masuk dalam tim kampanye, ataupun yang berkaitan dengan kampanye.

5. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan a quo, sebagaimana dimaksud pada angka I, angka 2.2.1, berikut keterangan Bawaslu. Bahwa pengaturan tentang tahapan kampanye pemilu diatur dalam

Bab VII Pasal 267 Undang-Undang Pemilu sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Pemilu, terkait dengan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai yang diatur dalam ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Pemilu, yang pada pokoknya mengharuskan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya mengatur hak kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa bersamaan Pasal 62, Pasal 62A, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PKPU Kampanye, vide Bukti PK-2. Yang pada pokoknya mengatur terkait dengan mekanisme kampanye pemilu oleh pejabat negara yang secara khusus mengatur tentang mekanisme cuti. Ketentuan mengenai cuti tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPR ... DPD, anggota DPR daerah, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, vide bukti PK-3 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, disebut sebagai PP Pengunduran Diri dan Permintaan Izin Kampanye, vide bukti PK-4.

Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1, angka 5.2 oleh karena Bawaslu merupakan pelaksana dari undang-undang in casu Undang-Undang Pemilu, Maka Bawaslu berpedoman pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan PKPU kampanye. Hal mana substansinya mengenai mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota telah diatur dalam ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Pemilu, Pasal 299 Undang-Undang Pemilu dan PKPU Kampanye serta PP Pengunduran Diri dan Permintaan Izin Kampanye.

Bahwa berkaitan dengan angka permohonan ... dengan pokok permohonan a quo, sebagaimana dimaksud pada I, II poin 2.2, berikut keterangan Bawaslu. Bahwa terkait dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pasangan calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPR kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilih.

Bahwa terhadap pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota oleh KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu TSM, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu atau disebut sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) pelanggaran administratif (vide bukti PK-5) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Perbawaslu Pelanggaran administratif TSM meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggaraan pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi. Dan kemudian dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan sebagian.

Selanjutnya, Bawaslu memutus temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM paling lama 14 hari setelah temuan ataupun laporan diregistrasi.

Bahwa berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu pada tahun 2024 sampai dengan 6 Februari tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran administratif pemilu TSM.

Bahwa terkait dengan larangan dan sanksi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih yang dilakukan secara TSM, ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 463 Undang-Undang Pemilu hanya mengatur terkait peserta pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu sebagai pelaksanaan undang-undang in casu Undang-Undang Pemilu tetap berpedoman pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan perbawaslu pelanggaran administratif. Terkecuali pada tahapan pemungutan suara. Pada tahapan pemungutan suara pemberian politik uang dikenakan setiap orang dalam Undang-Undang Pemilu. Yang dibedakan dengan ... dalam tahapan kampanye hanya dikenakan kepada peserta pemilu, tim kampanye ataupun tim pelaksana yang ditunjuk.

Jadi, ada perbedaan subjek dalam pelanggar ... dalam melakukan tindak pidana politik uang dalam tahapan kampanye berbeda dengan tahapan pemungutan suara.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo sebagaimana yang dimaksud pada angka I, angka II, poin 2.3 berikut Keterangan Bawaslu. Bahwa terkait dengan dalil citra diri, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur ruang lingkup citra diri dalam batang tubuhnya, melainkan hanya disebutkan satu kali dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu. Ruang lingkup pengaturan terkait dengan citra diri diatur di dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU Kampanye menyatakan, "Citra diri meliputi nomor urut dan foto atau gambar." Terkait dengan citra diri dalam PKPU Kampanye merupakan bagian dari materi kampanye pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Izin, Yang Mulia, menambahkan. Pada saat ... pada tahun 2019, tadi sudah disebutkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak ada pengaturan mengenai citra diri dalam PKPU Kampanye. Hal tersebutlah yang menjadi pembahasan bersama oleh Bawaslu dan KPU. Pada saat itu yang mewakili Bawaslu dalam pembahasan dengan KPU adalah yang sekarang menjadi Anggota KPU Republik Indonesia, yang ada yang hadir di sini, Yang Mulia. Jadi pembahasan tersebut sudah kami bahas bersama di tahun 2019. Jadi kesepakatan kami pada saat itu, maka ke depan dalam PKPU Kampanye harus diatur tentang citra diri karena menjadi permasalahan ketika mengungkap berbagai hal terkait pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana.

Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap materi kampanye yang diatur dalam PKPU Kampanye, Bawaslu membentuk Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Perbawaslu Kampanye. Yang salah satu pokok substansinya Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyampaian citra diri oleh peserta pemilu dalam kampanye pemilu.

Bahwa Pokok Permohonan a quo terhadap ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang meminta pemaknaan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu berupa nomor urut, foto, gambar, suara, gabungan foto-gambar, dan suara terbaru pasangan calon ... calon anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten/kota tanpa manipulasi digital, dan/atau teknologi artificial intelligence, atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto, atau gambar, suara, gabungan foto,

atau gambar, dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence.

Bahwa terkait dengan citra diri berupa foto, gambar, gabungan foto, gambar, dan suara, masuk dalam ruang lingkup pengaturan desain dan materi kampanye pemilu dengan menggunakan metode media sosial dan iklan kampanye, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan 39 PKPU Kampanye yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima oleh perangkat penerima pesan.

Bahwa berdasarkan data tentang pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu pada Pemilu Tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, Bawaslu ini belum pernah melakukan penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terkait citra diri yang menggunakan manipulasi digital dan/atau teknologi artificial intelligence.

Bahwa perkembangan era digital dan pemanfaatan teknologi dalam segala aspek, termasuk pada tahapan kampanye pemilu begitu dinamis, sehingga mengharuskan jajaran pengawas pemilu mengikuti perkembangan tersebut. Terhadap perkembangan tersebut oleh karena itu ... oleh karena Bawaslu merupakan pelaksana dari undang-undang in casu pemilu, maka Bawaslu berpedoman pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan PKP Kampanye dan Perbawaslu Pengawasan Kampanye. Hal mana substansinya telah mengatur citra diri meliputi nomor urut, dan foto, atau gambar.

Demikian keterangan Bawaslu ini disampaikan di hadapan Ketua dan Anggota Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap perkara ini dalam memutus, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

Hormat kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum, ditandatangani Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty.

Demikian Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:08:35]

Walaikumsalam.

Dari Hakim ada yang ditanyakan? Cukup? Dari Prof. Enny, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada ... dari Pak, siapa tadi Pak Plh, ya dari mewakili Presiden, dan dari KPU, dan Bawaslu.

Ada beberapa hal yang saya mohon nanti bisa ditambahkan keterangannya. Yang pertama adalah begini, kalau kita baca secara utuh, ya artinya dari Undang-Undang Pemilu, itu kalau dilihat di situ, memang kampanye itu tidak bisa dilepaskan dari bagian pendidikan politik sebenarnya di situ. Oleh karena itu, tadi saya ingin mendapatkan tambahan karena tidak begitu cukup tadi keterangan dari Pemerintah. Khususnya menyangkut apa sesungguhnya risalah yang berkembang pada saat pembahasan Pasal 1 angka 35 itu? Apa risalah yang berkembang ketika pembahasan mengenai frasa *citra diri ... dan/atau citra diri* di situ. Jadi, itu tolong ditambahkan, itu citra diri dari peserta pemilu. Apakah betul memang maksudnya hanya ingin menggambarkan soal foto, kemudian logo nomor urut atau sebetulnya memang bagian dari sebuah pencitraan di situ lho dari peserta pemilu. Tolong itu digali lebih dalam lagi soal itu ya.

Kemudian yang berikutnya, tadi kan dari KPU, Bawaslu menjelaskan kalau yang lalu memang ada PKPU-nya, tapi yang dulu kan ada itu, SKB surat ... apa ... SKB Gugus Tugas. Nah, ini kemudian sekarang akan kemudian dibentuk lagi, tetapi apakah yang dibuat itu sesungguhnya memang sejalan dengan apa yang sesungguhnya dimaksud oleh citra diri peserta pemilu di situ, yang dimaksudkan dari undang-undang. Ini nanti mungkin perlu saling dicari kalau tidak ketemu karena kita belum mendengar keterangan dari DPR, dari Pemerintah juga belum begitu lengkap, itu mungkin perlu mendapatkan tangkapan yang lengkap di situ. Jadi, karena apa? Karena memang frasa *citra diri* itu hanya ada satu-satunya yang di Pasal 1 Angka 35 itu saja. Tidak ada elaborasi lebih lanjut di dalam norma yang lain. Tolong nanti itu dilengkapi.

Kemudian yang berikutnya, tadi saya menangkap dari Bawaslu, Pak Bagja, ya, mengatakan lisan ini, ada imbauan ini kepada menteri pejabat negara, tolong lebih dijelaskan, itu maksudnya apa imbauan seperti itu. Apa maksudnya di situ? Kemudian karena ini menyangkut soal kampanye, tolong nanti dari ... baik dari keterangan dari Presiden, kemudian Bawaslu, KPU, tolong kemudian dielaborasi, apakah kaitannya dengan Pasal 299 dan seterusnya tadi sudah disinggung juga. Apakah sesungguhnya kampanye yang dinyatakan punya hak presiden dan wakil presiden di situ, apakah sesungguhnya dalam kapasitasnya sebagai petahana atau kemudian memang berkampanye untuk pasangan calon? Gitu. Itu tolong nanti ada penjelasan soal itu ya, karena itu saya lihat di dalam Pasal 299 memang ada hak di situ, tapi kan membacanya tidak

pada satu pasal saja, tetapi harus dibaca secara keseluruhan. Apakah itu memang berkaitan dengan hak yang berhenti di situ? Ataukah memang kemudian meliputi posisi sebagai pasangan calon yang kemudian akan mencalonkan kembali dalam posisi sebagai petahana?

Tolong itu bisa ditambahkan keterangan-keterangan itu, supaya lebih bisa menjelaskan apa sesungguhnya ... apa namanya ... dari citra diri tadi sampai kemudian soal kampanye itu sendiri.

Terima kasih, saya kira itu tambahan dari saya, Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:13:09]

Baik. Silakan, Pak Prof. Saldi!

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:14]

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Afif, ini ke KPU ya, kalau ada pejabat yang ikut kampanye, baik dia termasuk tim kampanye, itu pemberitahuan dia akan kampanye itu disampaikan ke KPU, ya? Nah, tolong kami dibantu, semua surat pemberitahuan kepada KPU yang terkait dengan pejabat negara yang ikut kampanye. Ada, enggak? Ada suratnya ke KPU semua?

33. PEMBERI KETERANGAN KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:13:41]

Biasanya ada, Prof.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:43]

Jangan biasanya! Ada atau tidak ini?

35. PEMBERI KETERANGAN KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:13:45]

Saya tidak bisa memastikan, apakah semuanya bersurat atau tidak, biasanya dikirim ke kami, di cc juga ke Bawaslu.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:51]

Bawaslu ada juga, ya? Nah, tolong kami dilengkapi, baik yang datang ke KPU maupun Bawaslu ya, Pak Rahmat Bagja ya, biar kita tahu juga, ini siapa saja sih, sebetulnya yang minta izin untuk melakukan kampanye ini. Gitu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]

Ya, baik.

Pak Dirjen, itu nanti dilengkapi. Apa mau dijawab sekarang? Yang disampaikan Prof. Enny tadi? Atau mau ditambahkan?

38. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA KUSUMA PURWONEGORO [01:14:22]

Ya, baik, Yang Mulia. Jawaban akan kami sampaikan secara tertulis.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:14:25]

Sampaikan, ya. Termasuk ke KPU dan Bawaslu.

Itu tadi meskipun sedikit, tapi agak anu tadi itu, Pak Ketua Bawaslu itu yang di 2019 sudah dibahas, yang Pak (ucapan tidak terdengar jelas) itu masih di ... jangan kemudian setelah di KPU, Bapak lebih nyaman tidak diawasi, terus enggak ditindaklanjuti, Pak. Kalau memang 2019 sudah ada persoalan ini, untuk lebih baik itu dituangkan dalam PKPU berarti ada persoalan sekecil apa pun kan, berarti ini apakah normanya yang tidak klir, batasan-batasan yang tidak jelas, parameter itu. Itu tadi, Pak, itu Pak Rahmat Bagja agak ngelirik-ngelirik tadi enggak enak sebenarnya, tapi ya, sudahlah, pokoknya ditunggu, ya.

Nanti kalau ada PKPU-nya seperti apa, kalau 2019 pun sudah dibahas, artinya bahwa norma ini ada diperlukan kajian-kajian lebih detail. Cuma Pak Ketua tadi tambahan itu juga secara lisan tadi, tidak ada di keterangannya itu.

Pak Arsul, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini sedikit saja, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa kalau ini pernah dibahas itu kan, tentu pada para komisioner, baik KPU maupun Bawaslu itu kan, paling tidak ada feeling atau pikiran awal bahwa ini perlu diatur. Karena seperti yang tadi Yang Mulia Prof. Enny sampaikan, itu kan tidak jelas, tidak ada penjelasan. Atau karena ... itu barangkali nanti dilengkapi, dari observasi KPU atau Bawaslu, ada hal-hal yang di lapangan itu yang perlu memang pengaturan? Jadi kepengaturan itu dibutuhkan karena memang ada hal-hal yang katakanlah ... apa ... sudah terlalu jauh lah, ya. Saya ... yang namanya istilahnya Pemohon manipulasi digital atau AI, itu kan sesuatu yang kualitatif, gitu ya.

Nah, saya pernah jadi caleg, jadi rasanya kalau menggunakan kata *manipulasi* tidak ada juga yang tidak menggunakan manipulasi, ya. Paling tidak rambut yang tadinya putih, kita hitam-hitamin sedikit, supaya kelihatan muda dan ganteng. Nah, kira-kira observasi ... apa ... KPU dan Bawaslu itu, ya, itu ... apa ... dengan berbasis pertemuan yang di lapangan itu apa, gitu loh? Hasilnya dan kemudian pemikirannya apa? Saya kira itu akan membantu Mahkamah juga di dalam memahami, ya, materi ... uji materi ini secara lebih utuh dan tentu di dalam juga nanti pada saatnya untuk membuat keputusan.

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Baik. Dari KPU, silakan, Pak Afif!

42. PEMBERI KETERANGAN KPU RI: MOCHAMMAD AFIFUDDIN [01:16:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami akan coba merangkum beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Prof. Saldi, dan juga Yang Mulia Pak Arsul Sani, dan juga dari Yang Mulia Prof. Enny, ini terkait dengan citra diri di ayat (1) ... apa ... di Pasal 1 ayat 35. Seingat saya karena saya terlibat dalam pembahasan itu, jadi ketika pembahasan undang-undang dan juga PKPU, saat itu waktu Undang-Undang 7 dibahas, kami juga sebenarnya pernah diundang sebagai anggota KPU dan anggota Bawaslu yang baru dilantik. Di antara diskusinya ketika membahas citra diri, nanti kita bisa pastikan juga di risalah, itu berdebatannya apa yang dimaksud citra diri? Apakah waktu itu lagi musim istilah pencitraan?

Jadi, apakah kalau orang bersih-bersih gorong-gorong, itu bagian dari citra diri ini? Perdebatan itu kemudian singkat cerita masuk dalam undang-undang ini, tidak ada penjelasannya. Kemudian ketika pembahasan kampanye berlangsung, PKPU Kampanye muncul untuk Pemilu 2019, ada beberapa kejadian. Saat itu muncul beberapa iklan atau ... apa ... iklan kampanye yang kemudian kita menyoal apa yang dimaksud dengan menawarkan visi/misi? Apa yang dimaksud dengan program atau citra diri?

Nah, akhirnya karena di model ... apa ... iklan di TV itu kan macam-macam partai itu, apakah ada logonya, nomornya atau tidak, dan seterusnya. Kami menginisiasi waktu itu, waktu itu saya sebagai anggota Bawaslu yang menginisiasi pertemuan dengan KPU dan juga KPI. Dan saat itu memang pemantiknya karena kampanye di media penyiaran.

Akhirnya kita mencoba memberi pembatasan untuk lebih memudahkan penindakan dalam konteks tugas-tugas Bawaslu waktu itu. Disepakatilah bahwa yang dimaksud citra diri itu kita terjemahkan dengan foto atau gambar dan nomor urut, apakah paslon atau calon DPR. Nah, karena situasi ini juga waktu itu belum teradaptasi dalam PKPU, maka dalam pembahasan PKPU di ... PKPU kampanye 2024 ini, kami ceritakan sejarah itu untuk kemudian ada pembatasan, sehingga posisi SKB kita adaptasi di PKPU Kampanye 2024 untuk lebih membatasi apa yang dimaksud dengan citra diri. Tentu presedennya adalah pengalaman Pemilu 2019.

Demikian.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:20:53]

Baik dari ... sebentar dulu, dari Prof. Enny dulu.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:58]

Baik, terima kasih.

Ini kan tadi disampaikan oleh KPU bahwa itu termasuk foto, tanpa kita kemudian menafikan perkembangan teknologi. Foto yang dimaksud itu foto yang bagaimana? Ini kalau dilihat dari perkembangan dari Pemohon kan, foto itu karena menggunakan media teknologi, jadi foto yang muncul beredar di lapangan itu memang beraneka ragam, gitu ya. Itu foto yang seperti apakah foto pada saat mendaftar sebagai paslon atau kemudian calon, ataukah foto yang kemudian terekayasa karena media teknologi itu? Itu tolong nanti juga ada penjelasannya, Pak, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:21:41]

Baik, Pak Rahmat Bagja.

46. PEMBERI KETERANGAN BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA [01:21:44]

Izin, Yang Mulia.

Mengenai pertanyaannya Yang Mulia Prof. Enny, kami sampaikan bahwa kami dalam menangani beberapa laporan dan juga perkembangan di media, khususnya video yang disampaikan melalui WA pribadi kadang-kadang, ada beberapa pejabat negara itu kemudian menyatakan bahwa bantuan sosial ini dari A dan kemudian dianggap dari Presiden dan dianggap sebagai dukungan terhadap capres dan wapres tertentu, akan tapi ini tidak bisa ditangani secara pidana. Bahkan juga pelanggaran administrasi juga tidak mungkin.

Oleh sebab itu, berkembang dari hal tersebut, maka perdebatan kami di Pleno akhirnya menyempakati untuk melakukan imbauan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menertibkan para menterinya agar kemudian dalam statement ke luar itu tidak kemudian menjadi permasalahan kasus-kasus yang akan kami tangani ke depan.

Kami jadi imbauan itu, maka Bawaslu saya akan bacakan, Yang Mulia, Izin. "Bawaslu bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Pasal 93. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dengan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 tidak tercipta kondisi-kondisi sebagai berikut. Keputusan atau tindak pidana pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri setelah kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye yang kemudian disebut dalam Pasal 282 Undangan-Undang Pemilu, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dalam mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu tertentu pada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye."

Ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu, "Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa tidak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Demikian disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih. Hal tersebut kami untuk mengingatkan juga para menteri yang berada dalam kabinet, Bapak Presiden agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian, walaupun tidak bisa dijerat secara pidana, akan tetapi bisa menimbulkan confuse atau bias dalam hal-hal kampanye di masa Pemilu Tahun 2024 ini, Yang Mulia.

Kemudian kedua, mengenai citra diri, tadi sudah dibahas oleh Pak Afif. Ada beberapa hal, karena ini masuk dalam pidana pemilu, Yang Mulia, tentang pengertian pidana pemilu. Karena kesulitan citra dalam pidana pemilu, dalam iklan kampanye lebih khususnya, harus jelas peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana yang ditunjuk. Upaya meyakinkan dengan menawarkan visi-misi program dan/atau citra diri.

Nah, karena citra dirinya pada tahun 2019 tidak diatur dalam PKPU, maka kesulitan dalam Sentra Gakkumdu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, untuk melakukan penilaian terhadap atau melakukan kajian terhadap kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu, khususnya di iklan media dan elektronik.

Oleh sebab itu, kami tugaskan Pak Afif untuk kemudian melakukan komunikasi, kami tugaskan ... pada saat itu pleno, Yang Mulia, di Bawaslu Tahun 2019, itu menugaskan Pak Afif untuk melakukan komunikasi langsung dengan teman KPU dan juga KPI, karena termasuk media elektronik dan juga media pers, sehingga munculah kemudian Dewan Pers. Dan kemudian atas pengalaman tersebut, maka kami minta pada tahun 2024 ini sebelum kampanye, maka dibentuklah ... dijelaskan kembali tentang citra diri, yang diatur tentang nomor urut dan foto.

Fotonya tersebut tidak ... nah, kami harus cerita juga. Pernah ada pengalaman kami untuk mengatakan misalnya, dalam pembahasan di 2024, walaupun tidak menjadi kasus, tapi pembahasan kami, Yang Mulia, pada saat pembahasan mengenai pelibatan anak dalam kampanye. Ada yang menggunakan AI. Namun, dalam pidana itu agak sulit, karena jelas citra diri adalah foto dan nomor urut. Sehingga kemudian foto itu adalah diartikan foto yang bersangkutan secara riil ada pada saat itu, gitu. Atau foto yang bersangkutan tidak menggunakan hal yang lain-lain, tidak menggunakan karakter tertentu. Sehingga kemudian inilah yang pada saat itu tidak bisa masuk kemudian diregistrasi dalam temuan pelanggaran pidana pemilu.

Nah, ini proses-proses ini yang kami sekarang hadapi dan semoga nanti ke depan kita bisa perbaikan. Karena Undang-Undang 7 Tahun 2017, kami juga harus menyatakan, Yang Mulia, izin, Undang-Undang 7 Tahun 2017 dibentuk dengan masa kampanye yang panjang. Tapi sekarang masa kampanye 75 hari dan kemudian masa sosialisasinya yang bahkan kami pernah menyampaikan secara alisan kepada teman-teman KPU, masa sosialisasi itu yang perlu diatur. Namun, diatur secara rigid lagi oleh teman-teman KPU. Sehingga kemudian agak sulit dalam pemasangan alat peraga. Hal ini yang membuat kami melakukan terobosan-terobosan.

Kenapa? Karena masa sosialisasi pada pemilu kali ini adalah 11 bulan, Yang Mulia. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 sekitar 1-2

bulan. Sehingga perdebatan tentang boleh pasang alat peraga atau tidak, tidak terlalu jadi masalah di Pemilu Tahun 2024 ... eh, di Pemilu Tahun 2019. Sekarang 2024 terjadi di awal-awal ... apa ... terjadi permasalahan tentang hal ini. Dan bahkan, PKPU Kampanye dibuat bulan Mei, sedangkan penetapan peserta pemilu sudah ada bulan Desember tahun 2022. Ini memang persoalan di penyelenggara pemilu, sehingga kami sepakat dengan KPU juga mengatur berbagai hal tentang pemasangan alat peraga sosialisasi dan kawan-kawan, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, dapat kami ... yang dapat kami sampaikan.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:28:28]

Baik, Pak Bagja, terima kasih.

Ya, artinya bahwa di tahun 2019 itu kan sudah ada embrionya bahwa citra diri itu perlu dituntaskan dan dimitigasi untuk 2024 mestinya, kan?

Kemudian, di Pasal 1 angka 35 itu kan sebenarnya batasan AI itu kan juga dilarang kan itu? Di ... ada aturannya di situ. Jadi, berangkat dari situ kan bisa dielaborasi melalui PKPU atau ... oke, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Dari Pemohon, akan ada ahli atau saksi?

48. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:29:15]

Sebelum menyampaikan ahli atau saksi, jika diperkenankan Mahkamah, bolehkah Pemohon mempertegas beberapa hal, Yang Mulia? Karena yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:29:23]

Tidak, nanti di kesimpulan Saudara. Sekarang mau mengajukan saksi atau ahli, tidak?

50. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:29:29]

Kami mengajukan ahli dua orang, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Dua orang?

52. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:29:32]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]

Baik. Jadi, persidangan hari ini belum bisa dilanjutkan, akan ditunda untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Dengan ketentuan, CV dan keterangannya supaya disampaikan dua hari sebelum persidangan ... dua hari kerja. Jika akan menggunakan fasilitas Zoom, agar mempersiapkan perangkat untuk sumpah dan kitab sucinya, termasuk juru sumpahnya.

Kemudian, Para Pihak supaya hadir, tanpa dipanggil pada penundaan hari persidangan tersebut.

Terima kasih untuk Keterangan dari KPU dan Bawaslu. Jika masih ada yang perlu ditambahkan, bisa dikirim melalui Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 6 Februari 2024

Panitera,

Muhidin

